



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nurul Anwar, berkedudukan di Ngulaan, RT 002/RW 004, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan domisili : Jalan banjar melati No.23, desa pabean, kecamatan sedati, Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENI ILHAMI, S.H., SALAMUL HUDA, S.H.I., dan M. SYARIF HIDAYATULLAH, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “DS LAW FIRM” yang beralamat di Jl. WR Supratman No. 8, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Bahrul Ulum**, bertempat tinggal di Jalan Hangtuh GG 13B No. 28, RT 001 RW 005, Kelurahan Ngamplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. , sebagai **Tergugat I**;
2. **Siti Rohatul Umma**, bertempat tinggal di Jalan Hangtuh GG 13B No. 28, RT 001 RW 005, Kelurahan Ngamplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. , sebagai **Tergugat II**;
3. **Hasyim**, bertempat tinggal di Jalan Hangtuh GG 13B No. 28, RT 001 RW 005, Kelurahan Ngamplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan , Dalam perkara ini, memberikan kuasa khusus kepada Musafir, S.H., M. Samsul Rizal, S.H., M.Hum., dan Edwan Abdi Wiratama, S.H. para Advokat dan asisten Advokat yang beralamat di jl. Bengawan Solo, Perumahan tembok Rejo, RT. 002 RW. 005 Kecamatan Purworejo Kta Pasuruan berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 76/PH.SK/2023 tanggal 5 Juli 2023, sebagai **Turut Tergugat I**
4. **SITI KHODIJAH** beralamat di Jalan Hangtuh GG 13B No. 28, RT 001 RW 005, Kelurahan Ngamplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan Dalam perkara ini, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hal ini memberikan kuasa khusus kepada Musafir, S.H., M. Samsul Rizal, S.H., M.Hum., dan Edwan Abdi Wiratama, S.H. para Advokat

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan asisten Advokat yang beralamat di jl. Bengawan Solo, Perumahan tembok Rejo, RT. 002 RW. 005 Kecamatan Purworejo Kta Pasuruan berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 76/PH.SK/2023 tanggal 5 Juli 2023, sebagai **Turut Tergugat I**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 21 Juni 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Psr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diajak oleh Tergugat II selaku admin dan sales dalam bisnis investasi Trading untuk melakukan investasi Tergugat II mempertemukan Penggugat dengan Tergugat I sebagai Trader.
2. Bahwa setelah pertemuan tersebut terjadilah kesepakatan dengan dibuatkan **Surat Perjanjian Kerjasama** yang dilakukan sebanyak 3 (Tiga) kesepakatan yaitu:

2.1. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 25 Februari 2022 Penggugat sebagai Pihak Kedua dan Tergugat I sebagai Pihak Pertama dengan menyerahkan modal uang sebesar **Rp 38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah)** melalui Via Transfer kepada Tergugat I.

2.2. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 26 April 2022 Penggugat sebagai Pihak Kedua dan Tergugat I sebagai Pihak Pertama dengan menyerahkan modal uang sebesar **Rp 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah)** melalui Via Transfer kepada Tergugat I.

2.3. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 29 Juli 2022 Penggugat sebagai Pihak Kedua dan Tergugat I sebagai Pihak Pertama dengan menyerahkan modal uang sebesar **Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** melalui Via Transfer kepada Tergugat I.

3. Bahwa pada **Surat Perjanjian Kerjasama** pada 2.1 sampai 2.3 dalam pasal 2 yang intinya Pihak Kedua Menerima keuntungan sebesar 10% setiap bulan yang akan diterima setiap tanggal 25 (Dua Lima).sehingga keuntungan penggugat setiap bulan sebagai berikut:

3.1. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 25 Februari 2022 (Point 2.1) Penggugat mendapatkan keuntungan 10% setiap bulan sesuai dengan pasal 2 dalam perjanjian sebesar **Rp 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Rupiah)** yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II selama 12 (Dua Belas) Bulan.

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Psr



3.2. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 26 April 2022 (Point 2.2) Penggugat mendapatkan keuntungan 10% setiap bulan sesuai dengan pasal 2 dalam perjanjian sebesar **Rp 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Rupiah)** yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II selama 12 (Dua Belas) Bulan.

3.3. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 29 Juli 2022 (Point 2.3) Penggugat mendapatkan keuntungan 10% setiap bulan sesuai dengan pasal 2 dalam perjanjian sebesar **Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II selama 6 (enam) Bulan.

4. Bahwa dalam perjalanan setelah membuat perjanjian kerjasama tersebut Tergugat I dan Tergugat II melakukan ingkar janji (Wansprestasi) dengan tidak diberikan keuntungan 10% setiap bulanya dan tidak mengembalikan Modal uang yang diberikan kepada tergugat sehingga tergugat mengalami kerugian materiil dan iimateril.

5. Bahwa dengan terjadinya ingkar janji penggugat memberikan peringatan berupa surat somasi sebanyak 2 (Dua) kali kepada Tergugat I yaitu:

5.1. Somasi Pertama pada tanggal 10 april 2023

5.2. Somasi kedua pada tanggal 21 April 2023

6. Bahwa dengan diberikan Somasi kepada Tergugat I tidak ada jawaban dari Para Tergugat maka kami menempuh jalur hukum dengan menggugat Para Tergugat di Pengadilan Negeri Pasuruan.

7. Bahwa menarik Para Turut Tergugat dikarena pada saat penggugat melakukan langkah-langkah kekeluargaan untuk dimusyawarahkan akan tetapi Para Turut Tergugat tidak memberikan ruang mediasi bahkan menghalang halangi Para Tergugat bertemu penggugat.

KERUGIAN MATERIIL

Kerugian Modal

8. Bahwa sesuai posita pada angka 2.1 sampai 2.3 Para Tergugat belum mengembalikan sama sekali sehingga kerugian modal sebagai berikut:

8.1. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 25 Februari 2022 modal uang sebesar **Rp 38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah)**

8.2. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 26 April 2022 modal uang sebesar **Rp 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah).**

8.3. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 29 Juli 2022 modal uang sebesar **Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)**

Berdasarkan Kerugian Modal diatas maka keseluruhan Kerugian Modal sebesar **Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)**

Kerugian Profit



9. Bahwa sesuai posita pada angka 3.1 sampai 3.3 Para Tergugat belum memberikan sebagian profit kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

9.1. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 25 Februari 2022 Profit hanya diterima 3(Tiga) bulan dengan kekurangan sebanyak 9 (Sembilan) bulan dengan hitungan perbulan Rp 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Rupiah) dikali 9 (sembilan) berjumlah **Rp 34.200.000 (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Rupiah)**

9.2. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 26 April 2022 Profit hanya diterima 1 (Satu) Bulan dengan kekurangan sebanyak 11 (Sebelas) Bulan dengan hitungan perbulan Rp 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Rupiah).dikali 11 (sebelas) berjumlah **Rp 24.200.000,- (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus)**

9.3. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 29 Juli 2022 tidak menerima profit samasekali sehingga hitungan perbulan Rp 1.000.000,- (Sejuta Rupiah) dikali 6 (enam) kali berjumlah **Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)**

Berdasarkan Kerugian Profit diatas maka keseluruhan Kerugian Modal sebesar Rp 64.400.000,- (Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

10. Bahwa berdasarkan posita angka 8 dan angka 9 maka kerugian materiil keseluruhan berjumlah **Rp 134.400.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Empat Ratus Ribu Rupiah).**

KERUGIAN IIMATERIIL

11. Bahwa dengan terjadinya permasalahan tersebut penggugat dirugikan secara iimateriil dengan kerugian yang apabila dijumlahkan dengan nominal uang sebesar **Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**

DWANGSON DAN BIAYA PERKARA

12. Bahwa penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan ingkar janji untuk menjalankan putusan perkara A Quo yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangson) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya jika para tergugat lalai dalam me;alsanakan isi pututsan ini yang berkekuatan hukum tetap (inkhracht van gewijsde) dalam perkara ini

13. Bahwa gugatan ini timbul karena perbuatan Para Tergugat maka layak jik para tergugat dihukum membayar biaya perkara ini.

14. Bahwa agar gugatan ini tidak kabur, *illusoir*, dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan terhadap harta milik Para Tergugat

15. Bahwa Penggugat juga memohon agar Putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet;

Berdasarkan alasan dan dalil – dalil diatas, PENGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi:

DALAM PETITUM;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga
 - a. **Surat Perjanjian Kerjasama** tanggal 25 Februari 2022 antara Penggugat sebagai Pihak Kedua dengan Tergugat I sebagai Pihak Pertama.
 - b. **Surat Perjanjian Kerjasama** tanggal 26 April 2022 antara Penggugat sebagai Pihak Kedua dengan Tergugat I sebagai Pihak Pertama.
 - c. **Surat Perjanjian Kerjasama** tanggal 29 Juli 2022 antara Penggugat sebagai Pihak Kedua dengan Tergugat I sebagai Pihak Pertama.
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat merupakan Ingkar janji (Wansprestasi)
4. Menyatakan kepada Para Tergugat wajib menyelesaikan sisa tanggungan sebesar Rp. 134.400.000 (Seratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan Penggugat mengalami kerugian iimateriil sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
6. Menghukum Para Tergugat membayar keseluruhan sisa tanggungan dan kerugian immateriil sebesar Rp 184.400.000,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta empat Ratus Ribu Rupiah)
7. Menghukum Para Tergugat menyerahkan dengan sukarela segala kebendaanya baik bergerak maupun yang tidak bergerak sebagai pelunasan hutang kepada penggugat.
8. Menghukum uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat jika lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, maupun verzet;

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir di persidangan yakni :

Tergugat I hadir langsung menghadap sendiri ;

Tergugat II hadir langsung menghadap sendiri;

Turut tergugat I dan Turut Tergugat II datang menghadap beserta kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Byrna Mirasari, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 8 Agustus 2023, mediasi telah dilakukan tetapi tidak mencapai kesepakatan perdamaian dan dinyatakan gagal. Bahwa upaya dan anjuran perdamaian dari Majelis Hakim mulai awal persidangan hingga sesaat sebelum Putusan dibacakan, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat dan para Turut Tergugat dimintakan Persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan para turut tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban tergugat I :

1. Berkenaan degan gugatan saudara Nurul Anwar dalam hal ini saya Bahrul Ulum benar menjalin kerjasama dalam bisnis Trading dengan saudara penggugat dengan adanya kontrak yang kami sepakati bersama secara sadar dan tanpa paksaan.
2. Kerjasama ini dilakukan dengan beberapa kontrak kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kontrak pertama pada tanggal 13 Februari 2021 dengan modal Rp 3.000.000 selesai pada tanggal 25 Agustus 2021
2. Kontrak ke dua pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan modal Rp10.000.000 selesai pada tanggal 25 Februari 2022
3. Kontrak ke Tiga pada tanggal 25 Februari 2022 dengan modal Rp 38.000.000
4. Kontrak ke empat pada tanggal 26 April 2022 dengan modal Rp 22.000.000
5. Kontrak ke lima pada tanggal 25 Juli 2022 dengan modal Rp 10.000.000

Dari kelima kontrak kerjasama diatas kontrak 1 dan 2 telah selesai, dan sudah terima keuntungan beserta modal, untuk kontrak ketiga saudara penggugat telah terima keuntungan sesuai kesepakatan sebanyak 3 kali dan kontrak ke keempat 1 kali.

3. Kemudian dikarenakan web Trading saudara tergugat 1 Bahrul Ulum mengalami Problem di akhir bulan Mei 2022 hingga terjadi pemblokiran permanen oleh Kominfo, maka dengan itu saudara bahrul ulum tidak dapat mengaksesnya yang mana modal seluruhnya masih ada didalam akun tersebut.

4. Dengan terjadinya hal ini saudara tergugat I tidak dapat mengirimkan profit sesuai kesepakatan juga tidak dapat mengembalikan modal penggugat.

5. Hal ini sudah kami sampaikan baik secara telpon ataupun ketemu langsung hingga beberapa kali.

6. Problem diatas adalah diluar kendali tergugat I selaku penggeraknya, sebab pekerjaan ini sudah lama ditekuni sejak tahun 2016 lalu dan baru terjadi hal demikian di tahun 2022 sehingga mengalami kerugian besar.

7. Dan jika harus mengembalikan sesuai dengan tuntutan penggugat, saudara tergugat tidak mampu dikarenakan sudah tidak memiliki apapun, jadi kami akan mengikuti proses hukum yang ada,

Jawaban tergugat II :

1. Berkenaan dengan gugatan saudara Nurul Anwar dalam hal ini saya Siti Rohmatul Ummah tidak pernah mengajak saudara tergugat untuk turut gabung menjalin kerjasama dalam bisnis Trading yang dijalankan oleh Tergugat I.

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kerjasama ini dilakukan dengan beberapa kontrak kerjasama
 1. Kontrak pertama pada tanggal 13 Februari 2021 dengan modal Rp 3.000.000 selesai pada tanggal 25 Agustus 2021
 2. Kontrak ke dua pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan modal Rp10.000.000 selesai pada tanggal 25 Februari 2022
 3. Kontrak ke Tiga pada tanggal 25 Februari 2022 dengan modal Rp 38.000.000
 4. Kontrak ke empat pada tanggal 26 April 2022 dengan modal Rp 22.000.000
 5. Kontrak ke lima pada tanggal 25 Juli 2022 dengan modal Rp 10.000.000

Dari kelima komtrak kerjasama diatas kontrak 1 dan 2 telah selesai, dan sudah terima keuntungan beserta modal, untuk kontrak ketiga saudara penggugat telah terima keuntungan sesuai kesepakatan sebanyak 3 kali dan kontrak ke keempat 1 kali.

3. Kemudian dikarenakan web Trading saudara tergugat 1 Bahrul Ulum mengalami Problem di akhir bulan Mei 2022 hingga terjadi permblokiran permanen oleh Kominfo, maka dengan itu saudara bahrul ulum tidak dapat mengaksesnya yang mana modal seluruhnya masih ada didalam akun tersebut.

4. Dengan terjadinya hal ini saudara tergugat I tidak dapat mengirimkan profit sesuai kesepakatan juga tidak dapat mengembalikan modal penggugat.

5. Hal ini sudah kami sampaikan baik secara telpon ataupun ketemu langsung hingga beberapa kali.

6. Problem diatas adalah diluar kendali tergugat I selaku penggeraknya, sebab pekerjaan ini sudah lama ditekuni sejak tahun 2016 lalu dan baru terjadi hal demikian di tahun 2022 sehingga mengalami kerugian besar.

7. Dan jika harus mengembalikan sesuai dengan tuntutan penggugat, saudara tergugat tidak mampu dikarenakan sudah tidak memiliki apapun, jadi kami akan mengikuti proses hukum yang ada,

Jawaban para Turut Tergugat :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat Bahwa pada prinsipnya, para turut TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Turut TERGUGAT.

- Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (Obscure Libel).

Bahwa gugatan PENGGUGAT a quo adalah kabur dan tidak jelas (obscure libel). Kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

2.1. Bahwa dalam surat gugatan PENGGUGAT dalam poin 7 posita menyatakan bahwa para turut TERGUGAT tidak memberikan ruang mediasi bahkan menghalangi para Tergugat bertemu Penggugat tidak menyebutkan secara rinci waktu dan tempat kapan langkah kekeluargaan itu dilakukan. PENGGUGAT tidak menjelaskan secara rinci persoalan yang terjadi yang menjadi objek dalam surat gugatan tersebut mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas.

- Gugatan PENGGUGAT tidak pada tempatnya

Bahwa gugatan PENGGUGAT a quo adalah tidak pada tempatnya diajukan, sehingga menyebabkan kecacatan formil dalam gugatan a quo, kecacatan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

3.1. Posita dalam surat gugatan PENGGUGAT mengatakan bahwa para turut TERGUGAT menghalang-halangi para tergugat bertemu PENGGUGAT. Tidak ada kaitanya dalam pokok perkara sehingga hal ini tidak pada tempatnya diajukan oleh penggugat, Bahwa dengan mengemukakan dalil tersebut mengakibatkan gugatan penggugat menjadi cacat formil.

- Gugatan Penggugat salah pihak dan tidak ada hubungan hukum

Bahwa gugatan penggugat salah pihak dan tidak ada hubungan hukum, karenanya beralasan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Para Turut TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA ini.

Bahwa pada prinsipnya, Para Turut TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TURUT TERGUGAT.



1. Bahwa Para Turut TERGUGAT menolak posita point 1 sd 4 dikarenakan tidak mengetahui sama sekali perihal usaha bisnis dan surat perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat I dan II sama sekali tidak mengetahui dan tidak ada kaitanya. Bahwa selama ini yang diketahui bahwa anaknya TERGUGAT I dan II memiliki usaha travel untuk selebihnya tidak mengetahui hingga surat gugatan ini diterima dan saat penggugat kerumah baru mengetahui usaha yang dimiliki Tergugat I dan II selain disebut diatas.
2. Bahwa terkait posita poin 5 tentang surat somasi tanggal 10 April 2023 maupun Somasi tertanggal 21 April 2023 yang diberikan/titipkan kepada Para Turut TERGUGAT untuk disampaikan kepada pihak Tergugat, maka pihak Para Turut TERGUGAT tidak mengetahui perihal kabar Tergugat dan Para Turut TERGUGAT berusaha menghubungi TERGUGAT I dan II melalui telpon seluler dan Wa akan tetapi tidak ada tanggapan, apalagi TERGUGAT I dan II sudah tidak berada atau tinggal rumah Para Turut TERGUGAT.
3. Bahwa Para Turut TERGUGAT menolak posita butir (7) tentang bahwa menarik para turut TERGUGAT dikarenakan pada saat Penggugat melakukan langkah-langkah kekeluargaan untuk dimusyawarahkan akan tetapi para turut TERGUGAT tidak memberikan ruang mediasi bahkan menghalang-halangi para tergugat bertemu Penggugat. Hal ini tidak benar setiap informasi berupa amanah yang diterima oleh pihak para turut Tergugat terus berupaya menyampaikan hal tersebut akan tetapi upaya tersebut selalu gagal dikarenakan pihak Tergugat sendiri yang tidak menyanggupi waktu dan tempatnya pelaksanaan mediasi. Pada prinsipnya kesepakatan terlaksananya langkah-langkah kekeluargaan berupa musyawarah ada pada pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak TERGUGAT I dan II dengan pihak penggugat tidak ada kaitanya pihak turut Para Turut TERGUGAT terlibat dalam urusan tersebut, apalagi kausul penyebab PERISTIWA YANG TERJADI tidak diketahui sehingga beranggapan bahwa ini merupakan urusan pribadi antara pihak TERGUGAT I dan II dengan pihak Penggugat.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa didalam gugatan REKONPENSSI ini, PARA TURUT TERGUGAT dalam konpensi mohon disebut PENGGUGAT REKONPENSI, sedangkan PENGGUGAT dalam konpensi mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI
2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus, TERGUGAT REKONPENSI melalui Pengadilan Negeri Pasuruan.

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Psr



3. Bahwa adapun alasan TERGUGAT REKONPENSİ mengajukan gugatan kepada PENGUGAT sebagaimana tersebut Posita Surat Gugatan TERGUGAT REKONPENSİ POINT 7 jelas-jelas telah merugikan PENGUGAT REKONPENSİ dengan menuduh PENGUGAT REKONPENSİ dalam tidak memberikan ruang mediasi bahkan menghalang-halangi para tergugat bertemu penggugat.

4. Bahwa tuduhan TERGUGAT REKONPENSİ dalam surat gugatannya tersebut jelas-jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan telah merugikan PENGUGAT REKONPENSİ.

5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut, PENGUGAT REKONPENSİ mengalami kerugian materiil maupun kerugian immaterial.

a. Kerugian MATERIIL berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini, yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

b. Kerugian IMATERIIL yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi PENGUGAT REKONPENSİ menganggap layak dan memadai TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

1. Bahwa akibat yang diderita oleh PENGUGAT REKONPENSİ adalah RUSAKNYA REPUTASI PENGUGAT REKONPENSİ sebagai orang yang dipandang baik di lingkungan masyarakat sekitar menjadi buruk dipandangan masyarakat.

2. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum TERGUGAT REKONPENSİ telah mencemarkan nama baik, maka layak apabila TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk meminta maaf secara lisan dan tertulis kepada PENGUGAT REKONPENSİ.

3. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi PARA TURUT TERGUGAT KOMPENSİ untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan PENGUGAT KOMPENSİ seluruhnya.



DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT REKONPENSİ seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ membayar ganti rugi materil dan immaterial total sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk meminta maaf secara lisan dan tertulis kepada PENGUGAT REKONPENSİ.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

Menghukum PENGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ membayar biaya perkara.

S U B S I D E R

Atau jika Pengadilan Negeri Pasuruan Cq Majelis Hakim berpendapat lain
PARA TURUT TERGUGAT KONPENSİ memohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 5 September 2023, dan atas Replik tersebut, para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 12 September 2023, yang semuanya disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sedangkan para Turut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama Bahrul Ulum selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP atas nama Siti Rohmatul Ummah selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat perjanjian kerjasama I tanggal 25 Februari 2022 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat perjanjian kerjasama II tanggal 26 April 2022 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat perjanjian kerjasama III tanggal 29 Juli 2022 selanjutnya diberi tanda P-5;



6. Fotocopy Surat Somasi, Peringatan pertama tanggal 10 April 2023 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Somasi, peringatan kedua tanggal 21 April 2023 selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Print out Chating WA selanjutnya diberi tanda P-8

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa seluruh surat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali surat bukti P-1 dan P-2 berupa fotocopy dari fotocopy karena KTP asli ada pada para Tergugat dan P-8 berupa cetakan dari tangkapan layar handphone. Seluruh bukti surat telah memenuhi bea materai sebagai syarat untuk dijadikan alat bukti dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. MURYATI SURYANING PUNGKASARI, dibawah Sumpah secara agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Betul sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II
- Bahwa, Awalnya Saksi ketemu dengan para Terugat dalam sesuatu kegiatan Saksi sudah lupa, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat I dan Tergugat II tapi ada hubungan kerja dan dalam pembicaraan membahas mengenai Trading Investasi penanaman modal
- Bahwa, Yang menawarkan mengenai Trading para Tergugat yang menawarkan terlebih dahulu kepada Saksi
- Bahwa, Yang pertama Saksi ikut Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan bersama Saudara-saudara Saksi sampai sejumlah sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan belum yang lain - lainnya
- Bahwa, Pernah Tergugat I minta tolong kepada Saksi, semula Saksi tawarkan kepada Saudara-saudara Saksi dan Rekan Saksi termasuk Penggugat untuk ikut Trading Investasi penanaman modal tersebut
- Bahwa, Yang menalkan kepada Penggugat awalnya Saksi kepada Tergugat I dan Tergugat II sebelumnya Saksi menceritakan mengenai Trading investasi penanaman modal tersebut dan Saksi juga ikutan join penanaman modal Investasi tersebut



- Bahwa, Saksi pernah menjelaskan kepada Penggugat mengenai join penanaman modal tersebut dan akan mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh persen) tiap bulan dengan perjanjian kurang lebih 6 (enam) bulan modal akan dikembalikan sesuai dengan kontrak, kemudian ada kebijak-kebijakan lain yang baru bahwa modal lebih dari Rp. 20.000 (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian kurang lebih 1 (satu) tahun atau 6 (enam) bulan modal akan dikembalikan
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai trading pada saat awal mula pembicaraan dengan para Tergugat;
- Bahwa, Dalam pertemuan yang ke dua Saksi ikut dan dalam rangka penandatanganan perjanjian kontrak
- Bahwa, Pada saat pertemuan yang kedua Penggugat menyerahkan nominal sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah), Rp. 22.000.000, (dua puluh dua juta rupiah), Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan terakhir Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara bertahab
- Bahwa, Betul bukti surat P-3, P-4, dan P-5 ditandatangani oleh Tergugat I
- Bahwa, penggugat Pernah menerima provit, dan ditambah cerita dari Penggugat bahwa pernah menerima Profit ;
- Bahwa, Provit yang ditawarkan oleh Penggugat 10% (sepuluh) persen perbulan dari beberapa modal ;
- Bahwa, Modal yang pertama sudah selesai dan modal yang kedua dan ketiga sejumlah sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupaiah) ;
- Bahwa, Awalnya Penggugat menerima Provit dari para Tergugat lancar-lancar saja, pada bulan April 2022 mulai ketidak lancar ;
- Bahwa, Penggugat sebelumnya bicara kepada Saksi mengenai hal ketidak kelancaran tersebut dalam hal penerimaan Provit tersebut, dan Saksi juga ikut bertanggungjawab sebab yang mengenalkan pertama kali Penggugat dengan para Tergugat adalah Saksi, dan Saksi bersama teman-teman yang ikut Trading Investasi tersebut datang kerumah para Tergugat dan pada waktu itu Penggugat tidak ikut kerumah Para Tergugat, Penggugat sedang berada diluar Kota ;
- Bahwa, Dalam pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil yang tidak memuaskan para Tergugat memberikan janji katanya akan



mengembalikan uang modal tersebut pada akhir bulan Desember 2022 dengan cara dicicil dengan alasan akun dari para Tergugat diblokir, kemudian Saksi bersama teman - teman yng ikutan join pergi kerumah para Tergugat dan kata Ibu orang Tua para Tergugat pergi keluar Kota ;

- Bahwa, Pertemuan lagi dengan para Tergugat pada bulan Januari 2023 dengan alasan dari para Tergugat Modal akan dicicil;

- Bahwa, Saksi tahu, memang kita semua inging mendapatkan keadilan bagaimana cara untuk menempuh jalur hukum

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat I sudah lama;

- Bahwa, Saksi pernah ketemu dengan Orang Tua Tergugat I tapi tidak kenal, diwaktu itu Saksi bertanya mengenai keberadaan Tergugat I dan Tergugat II dia bilang baru saja pergi ;

- Bahwa, Saksi juga tidak kenal dengan Ayah Tergugat I Saksi pernah minta tolong untuk membantu menyelesaikan Trading Investasi penanaman Modal dengan Tergugat I dan sampai sekarang tidak ada solusinya ;

- Bahwa, Alasan Saksi untuk ikut Trading Investasi penanaman Modal tersebut tujuan Saksi pertama menabung dan dapat keuntungan perbulannya 10 % (sepuluh persen)

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat I di Kantor Kabar Pas (Kabar yang Pas) secara Online dan Tergugat I sebagai Admin ;

- Bahwa, Kalau Penggugat ikut secara langsung Saksi tidak tahu, tapi yang mengenalkan petama kali Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah Saksi ;

- Bahwa, Lebih dulu Saksi, Saksi ikut Trading Investasi tersebut tahun 2021 sedangkan Penggugat tahun 2022 ;

2. RIZQI AULIA QODRI, dibawah sumpah secara agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tahu untuk dimintai keterangan mengenai Trading Investasi;

- Bahwa, Tergugat I dengan Penggugat ada hubungan sebagai teman dalam hal Trading Investasi ;

- Bahwa, Saksi tahu dari keuntungan Trading Investasi tersebut mendapatkan 10 % (sepuluh persen) dari Penanaman modal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Betul bukti surat P-3, P-4, P-5 ini ditandatangani oleh Tergugat I;
- Bahwa, Saksi tahu dan ditambah penjelasan dari Penggugat mengenai join penanaman modal tersebut dan akan mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh persen) tiap bulan dengan perjanjian kurang lebih 6 (enam) bulan dan ditambah kebijak-kebijakan lain yang baru bahwa modal lebih dari Rp. 20.000 (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian kurang lebih 1 (satu) tahun atau 6 (enam) bulan modal akan dikembalikan;
- Bahwa, Modal yang pertama sudah selesai dan modal yang kedua dan ketiga sejumlah sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupaiah) ;
- Bahwa, Saksi tahu yang namanya teman seringobrol dan shering ;
- Bahwa, Penggugat ikut Trading Investasi sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan semua modal tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat I ;
- Bahwa, Ada perubahan Surat Perjanjian Provid yang baru tanggal 25 Februari 2022 ;
- Bahwa, Penggugat mulai ikut Trading Investasi kepada Tergugat I mulai awal tahun 2021;
- Bahwa, Betul, Penggugat dalam pembayaran kepada Tergugat I selalu lancar ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana Penggugat dan Tergugat I saling kenal pada awalnya;
- Bawha, Betul bukti surat P-3, P-4, dan P-5 ditandatangani oleh Tergugat I ;
- Bahwa, Penggugat ikut Trading Investasi sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan semua modal tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat I ;
- Bahwa, Mulai tidak lancar dalam pembayaran tersebut pertengahan bulan tahun 2022 ;
- Bahwa, Saksi tertarik karena ada Surat Perjanjian yang dapat dipertanggung jawabkan dan Saksi dapat keuntungan 10% (sepuluh persen) tiap bulan ;

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Modal Saksi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa, modal saksi hingga kini belum Kembali juga Belum kembali ;
- Bahwa, Tergugat I bilang dengan alasan akunya diblokir ;
- Bahwa, Saksi kenal lebih dulu dengan Tergugat II ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat II di Kantor Kabar Pas (Kabar yang Pas secara Online) ;
- Bahwa, Betul saksi juga ikut kerja sama dengan trading investasi tergugat I ;
- Bahwa, Saksi ikut kerjasama dalam hal Trading Investasi Penanaman Modal tersebut sejak tahun 2021 ;
- Bahwa, Saksi kenal lebih dulu dengan Tergugat II ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat II di Kantor Kabar Pas (Kabar yang Pas secara Online) ;
- Bahwa, Tidak selalu untung kadang mengalami kerugian tergantung naik turunnya saham ;
- Bahwa, Karena sebelumnya Saksi sudah mempelajari dan ingin belajar bagaimana cara kerjanya dan mendapatkan Provit 10% (sepuluh persen) setiap bulan dan disamping itu Saksi yakin karena sudah ada Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Tergugat I ; ;
- Bahwa, Betul, semua Surat perjanjian-perjanjian, tersebut dengan bukti surat P-3, P-4 sampai dengan P-5 ini yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Penggugat;
- Bahwa, Ada perubahan Surat Perjanjian Provit yang baru dibuat tanggal 25 Februari 2022 dan mengalami ketidak kelancaran ;
- Bahwa, Betul, dan Saksi lebih yakin ditambah mendapatkan Provit 10% (sepuluh persen) setiap bulan dan Modal akan dikembalikan setelah dapat 6 (enam) bulan sesuai dengan Perjanjian Kontrak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi Penggugat tersebut, pihak para Tergugat dan para Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahan / jawabannya, para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Tergugat I dan Tergugat II tanggal 13 Februari 2021 (yang diberi tanda T. I. T.II - 1) ;
2. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama, Tergugat I dan Tergugat II tanggal 25 Agustus 2021 (yang diberi tanda T. I. T.II - 2) ;
3. Foto copy Transsfer Tergugat I dan Tergugat II (yang diberi tanda T. I. T.II - 3) ;
4. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama, Tergugat I dan Tergugat II tanggal 25 Februari 2022 (yang diberi tanda T. I. T.II - 4) ;
5. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama, Tergugat I dan Tergugat II tanggal 26 April 2022 (yang diberi tanda T. I. T.II - 5) ;
6. Fotokopi Rekening BNI TAPLUS tanggal 25-08-2021, (yang diberi tanda T.I T.II - 6);
7. Fotokopi Rekening BNI TAPLUS tanggal 25-02-2022, (yang diberi tanda T.1 T.II - 7);

Bahwa surat bukti tersebut diajukan dipersidangan telah memenuhi bea materai sebagai syarat untuk dijadikan alat bukti dalam gugatan ini. Majelis Hakim telah memeriksa Surat bukti T I. T II -1 sampai dengan T I. T II -7 dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya baik alat bukti saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahan / jawabannya, para Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3575020101670010 atas nama **HASYIM**, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3575024101720011 atas nama SITI KHODIJAH yang diberi tanda dengan TT I. TT II - 1;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3575020706064057 atas nama HASYIM, yang diberi tanda TT I. TT II -2;

Bahwa surat bukti tersebut diajukan dipersidangan telah memenuhi bea materai sebagai syarat untuk dijadikan alat bukti dalam gugatan ini. Majelis Hakim telah memeriksa Surat bukti TT I. TT II -1 sampai dengan TT I. TT II - 2 dan dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, baik Penggugat, para Tergugat, dan para Turut Tergugat untuk mengajukan Kesimpulan, Pihak para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 7 November 2023 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e-litigasi). Sedangkan untu Penggugat dan Para Turut tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban para Turut Tergugat ternyata Tergugat juga mengajukan Gugatan Rekonvensi sehingga sistematika putusan akan dipertimbangkan secara garis besarnya menjadi 2 bagian pokok yakni Konvensi dan Rekonvensi yang mana akan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai Gugatan Konvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat konvensi, para Turut Tergugat Konvensi dalam formulasi surat jawabannya memuat mengenai tangkisan / eksepsi sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan masing-masing eksepsi dari para Turut Tergugat Konvensi;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari para Turut Tergugat, Penggugat juga telah membantahnya melalui Repliknya sebagaimana terurai dalam Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi diatur dalam Pasal 136 HIR yaitu Eksepsi diajukan pada hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan yang mengakibatkan tidak sahnya surat gugatan, dengan demikian keberatan yang diajukan tidak mengenai bantahan terhadap pokok perkara dan sesuai Pasal 136 HIR penyelesaian Eksepsi lain diluar Eksepsi Kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkaranya yang bertujuan untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;

Menimbang, bahwa tujuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa materi pokok perkara, dengan menjatuhkan putusan "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan satu per satu materi eksepsi yang diajukan oleh para Turut Tergugat;

Eksepsi para Turut Tergugat:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi para turut Tergugat, menyatakan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat Bahwa pada prinsipnya, para turut TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Turut TERGUGAT.

- Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (Obscure Libel).

Bahwa gugatan PENGGUGAT a quo adalah kabur dan tidak jelas (obsure libel). Kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

2.1. Bahwa dalam surat gugatan PENGGUGAT dalam poin 7 posita menyatakan bahwa para turut TERGUGAT tidak memberikan ruang mediasi bahkan menghalangi para Tergugat bertemu Penggugat tidak menyebutkan secara rinci waktu dan tempat kapan langkah kekeluargaan itu dilakukan. PENGGUGAT tidak menjelaskan secara rinci persoalan yang terjadi yang menjadi objek dalam surat gugatan tersebut mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas.

- Gugatan PENGGUGAT tidak pada tempatnya

Bahwa gugatan PENGGUGAT a quo adalah tidak pada tempatnya diajukan, sehingga menyebabkan kecacatan formil dalam gugatan a quo, kecacatan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

3.1. Posita dalam surat gugatan PENGGUGAT mengatakan bahwa para turut TERGUGAT menghalang-halangi para tergugat bertemu PENGGUGAT. Tidak ada kaitanya dalam pokok perkara sehingga hal ini tidak pada tempatnya diajukan oleh penggugat, Bahwa dengan mengemukakan dalil tersebut mengakibatkan gugatan penggugat menjadi cacat formil.

- Gugatan Penggugat salah pihak dan tidak ada hubungan hukum

Bahwa gugatan penggugat salah pihak dan tidak ada hubungan hukum, karenanya beralasan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terkait point-point eksepsi tersebut, Penggugat dengan tegas membantahnya sebagaimana dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil Ekspesi para turut tergugat pada angka 2 point 2.1 dan angka 3 point 3.1, penggugat menanggapi dalil-dalil eksepsi tersebut akan kami buktikan dalam persidangan dan ketidak jelasan perkara terkait menghalang halangi untuk mediasi dengan Para Tergugat tidak perlu penggugat rinci secara detail karena merupakan gugatan ingkar janji (Wansprestasi) maka dengan upaya meminta mediasi kepada kedua orang tua yang tinggal Bersama dan mengetahui kejadiananya

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Psr



merupakan rangkaian dalam pokok perkara yang **Harus** mengaitkan pihak turut tergugat sesuai dengan posita dalam Gugatan agar tidak menjadikan cacat formil dalam gugatan.

2. Bahwa terhadap dalil Eksepsi para turut tergugat pada angka 3 penggugat menanggapi dengan catatan tulisan dari **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim (hal. 2)

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas merupakan bantahan terhadap Eksepsi Turut Tergugat yang tidak memiliki landasan Hukum dalam membuat eksepsi dan berlebihan sebagai Turut Tergugat maka dengan dalil-dalil tersebut sangatlah berasalan agar Eksepsi Para Turut Tergugat di Tolak atau Dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terkait masing-masing alasan penyebab kekaburan gugatan penggugat yang didalilkan oleh para Turut Tergugat yang dihubungkan dengan tanggapan penggugat sebagaimana dalam repliknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perlulah diperhatikan bahwa dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang pribadi hukum tersebut di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sifat hukum acara perdata di Indonesia adalah sederhana, biaya ringan dan cepat (Perhatikan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) sesungguhnya tidak ada ketentuan khusus bagaimanakah format/materi suatu surat gugatan harus diajukan dalam suatu surat gugatan harus disusun, karena ketentuan Pasal 118 HIR., hanya menentukan surat gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya dan bagi yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatannya dan mohon agar dibuatnya surat gugatan ;

Menimbang, Bahwa namun demikian dalam kebiasaan praktik peradilan suatu surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, dengan perkataan lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalam *fundamentum petendi/posita* yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, gugatan Penggugat tersebut telah diuraikan secara jelas duduk permasalahan dan hubungan hukum serta adanya perbuatan melawan hukum pihak-pihak yang digugatnya, karena dalam gugatan telah jelas diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang didalilkan telah sepakat membuat kontrak kerja sama investasi trading sehingga dari penegasan dalil gugatan Penggugat yang demikian haruslah ditafsirkan telah memberikan gambaran yang jelas terhadap adanya suatu hubungan hukum antara keseluruhan para pihak dalam perkara ini. Oleh karena itu walaupun terkesan ada kekurangan formulasi gugatan sebagaimana yang didalilkan oleh para tergugat dalam point eksepsi *obscuur libel* nya, namun bagi Majelis Hakim gugatan penggugat telah menggambarkan keadaan materil yang cukup jelas, lengkap dan terang sehingga tidak perlu ditafsirkan secara sempit dan ekstrem yang mengharuskan menyatakan gugatan penggugat kabur, karena menghadapi hal yang demikian Majelis Hakim harus bersikap arif dan bijaksana dan melakukan pendekatan yang bersifat lentur dan tidak melakukan pendekatan yang bersifat kaku sampai berkesimpulan gugatan Penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai point eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak pada tempatnya dan salah pihak dalam menarik para Turut Tergugat, sebagaimana telah dijelaskan bahwa dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang pribadi hukum tersebut di Pengadilan, maka tentu sudah menjadi hak dari Pengugat untuk menasik siapa-siapa saja yang dianggap telah melanggar haknya, serta walaupun dalam Gugatan Penggugat ini mengenai wanprestasi antara Penggugat dan Para Tergugat, namun dengan menempatkan para Turut Tergugat sebagai pihak "Turut Tergugat" adalah telah tepat mengingat para Turut Tergugat memang bukanlah sebagai pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian kontrak Kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam permasalahan pokok gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah diuraikan secara jelas, baik dalam Posita maupun Petitumnya serta tidak adanya kontradiksi antara Posita dan Petitumnya, maka Majelis memandang bahwa gugatan Penggugat tidaklah mengandung kekaburan atau ketidakjelasan serta tidak ada kesalahan mengenai pihak-pihak yang dijadikan sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat sehingga Eksepsi para Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur dan salah pihak harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat maupun Jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah seperti diuraikan dalamuduknya perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama jawab jinawab kedua belah pihak berperkara dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Penggugat dan para Tergugat telah melakukan Kerjasama investasi Trading dimana Penggugat bertindak sebagai investor yang memberikan modal kepada Tergugat I untuk dikelola atau dijalankan oleh Terguguat I dengan perjanjian penerimaan keuntungan bagi Penggugat sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya dan deposit uang yang telah diserahkan tersebut tidak dapat diambil selama 1 (dua belas) bulan. Perjanjian Kerjasama tersebut kemudian dikuatkan dalam surat perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani Bersama antara Penggugat dan Terguguat I sebanyak 3 (tiga) kali. Dalam perjalanannya tersebut Kerjasama antara Penggugat dan Terguguat I tidak berjalan lancar karena keuntungan yang dijanjikan termasuk modal awal tidak dibayarkan / dikembalikan oleh Terguguat I maupun Tergugat II kepada Penggugat sehingga para Terguguat mohon agar dinyatakan Wanprestasi dan mengembalikan / membayar segala hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pihak para Tergugat dengan tegas membantah dalam Jawabannya dimana pada pokoknya Para Tergugat telah pernah membayarkan profit kepada Penggugat namun memang diakui oleh Para Tergugat dalam Jawabannya bahwa dalam pertengahan jalan Para Tergugat tidak mampu lagi membayar keuntungan sebagaimana yang telah diperjanjikan karena Tergugat I mengalami Problem karena akun Trading Tergugat I mengalami pemblokiran permanen oleh Kemenkominfo pada bulan Mei 2022;

Menimbang, bahwa begitu pula para Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat dimana para Turut Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa para Turut Tergugat tidak mengetahui sama sekali hubungan Kerjasama anatara Penggugat dengan Para Tergugat serta para Turut Terguguat merasa tidak pernah menghalang-halangi Upaya kekeluargaan / mediasi yang dilakukan penggugat dengan para Terugugat terlebih Para Tergugat tidak tinggal Bersama dengan para Turut tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan para Tergugat telah melakukan Kerjasama investasi trading dengan Penggugat sebagai pemberi modal dan para Tergugat khususnya Tergugat I sebagai pengelola uang modal investasi tersebut dalam aktivitas trading;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kerjasama tersebut telah dibuatkan suatu kesepakatan tertulis antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani Bersama antara Penggugat dan Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Perjanjian Kerjasama tanggal 25 Februari 2022 dengan modal sebesar Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
2. Perjanjian Kerjasama tanggal 26 April 2022 dengan modal sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
3. Perjanjian Kerjasama tanggal 19 Juli 2022 dengan modal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa benar dalam semua perjanjian tersebut disepakati ketentuan bahwa Pengugat sebagai pemilik modal adakan diberikan keuntungan oleh Tergugat I sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya dan modal beserta keuntungan akan diserahkan pada bulan akhir perjanjian;

- Bahwa benar dalam perjalanan Kerjasama tersebut terjadi masalah sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan tersebut sehingga Penggugat belum menerima keuntungan maupun balik modal secara keseluruhan sebagaimana yang telah diperjanjikan;

Menimbang bahwa selain fakta yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah dan dianggap telah terbukti, telah pula terjadi pertentangan antara Gugatan Penggugat dengan Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak (*konstatir*) adalah:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian Kerjasama investasi trading antara Penggugat dan tergugat I tertanggal 25 Februari 2022, 26 April 2022 dan 29 Juli 2022?
2. Apakah benar para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat atas perjanjian Kerjasama tersebut?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil bantahannya, maka menurut hukum Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas dan dua orang saksi dibawah sumpah sebagaimana telah terurai diatas . Sedangkan para Tergugat dan para Turut tergugat juga untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah tersebut diatas tanpa mengajukan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan persoalan tersebut di atas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permasalahan

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama yakni: Bagaimana keabsahan perjanjian Kerjasama investasi trading antara Penggugat dan tergugat I tertanggal 25 Februari 2022, 26 April 2022 dan 29 Juli 2022?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya penggugat untuk membuktikan pokok permasalahan dalam gugatannya tersebut, perlulah dinilai surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Bukti surat P-3, P-4, dan P-5 berupa Fotocopy dari asli 3 buah perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat tersebut diatas setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka didapat suatu fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan para Tergugat telah melakukan Kerjasama investasi trading dengan Penggugat sebagai pemberi modal dan para Tergugat khususnya Tergugat I sebagai pengelola uang modal investasi tersebut dalam aktivitas trading;
- Bahwa, Kerjasama tersebut telah dibuatkan suatu kesepakatan tertulis antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani Bersama antara Penggugat dan Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Perjanjian Kerjasama tanggal 25 Februari 2022 dengan modal sebesar Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
2. Perjanjian Kerjasama tanggal 26 April 2022 dengan modal sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
3. Perjanjian Kerjasama tanggal 19 Juli 2022 dengan modal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa benar dalam semua perjanjian tersebut disepakati ketentuan bahwa Pengugat sebagai pemilik modal adakan diberikan keuntungan oleh Tergugat I sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya dan modal beserta keuntungan akan diserahkan pada bulan akhir perjanjian;
- Bahwa, keseluruhan surat perjanjian Kerjasama merupakan termasuk kedalam akta dibawah tangan karena tidak dibuat oleh maupun dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas manakala dihubungkan dengan pokok permasalahan perkara *a quo* yakni mengenai keabsahan pembuatan perjanjian dibawah tangan tersebut tersebut haruslah dipertimbangkan dengan mengkaji keseluruhan bukti-bukti yang diajukan para pihak, dalam kaitannya dengan prosedur dan kelaziman dari suatu pembuatan perjanjian / akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut majelis mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan ini, Majelis perlu ,menjelaskan bahwa dalam



suatu gugatan Wanprestasi sangat penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan serta syarat-syarat dalam pembuatan suatu perjanjian karena hal yang dapat dituntut berdasarkan adanya suatu perbuatan wanprestasi haruslah bersumber dari adanya hubungan hukum berupa perjanjian yang sah dan telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Artinya bahwa tiada suatu Wanprestasi yang dapat dituntut berdasarkan perjanjian yang tidak sah dan / atau tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum;

Menimbang, bahwa secara *substansial* isi dari perjanjian kerjasama tersebut apakah telah memenuhi persyaratan layaknya suatu perjanjian / kesepakatan, majelis akan mengkajinya dari ketentuan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yakni sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan causa yang halal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Mengenai syarat **cakap** yakni para pihak baik penggugat maupun tergugat adalah orang/subyek hukum privat yang secara usia telah dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan sehingga secara hukum telah dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan / tindakan hukum yang menimbulkan suatu hubungan hukum.

Menimbang, bahwa Selanjutnya syarat **sepakat** juga menurut hemat majelis telah terpenuhi dimana dalam klausul perjanjian kerjasama tersebut telah secara tertulis memuat kata sepakat mengikatkan diri masing-masing dengan selanjutnya diperkuat dengan pembubuhan tanda tangan pada surat perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa Syarat **suatu hal tertentu** dalam akta ini adalah mengenai Kerjasama yang berisikan kesepakatan pemberian modal investasi dalam suatu kegiatan usaha yang mana hal tersebut adalah lazim dilakukan dalam dunia usaha dan ;

Menimbang, bahwa terkait syarat **causa yang halal** adalah isi kesepakatan yang termuat dalam perjanjian kerja sama ini adalah memuat suatu isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-undang. Apabila dicermati sebagaimana isi klausula dalam ketiga perjanjian tersebut serta dikuatkan pula oleh keterangan para saksi, Dalam perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan tergugat I ini adalah mengenai pemberian modal dengan suatu keuntungan terhadap kegiatan trading mata uang dengan menggunakan suatu akun yang dikelola dengan system aplikasi ataupun situs website dalam jaringan internet. Melihat dari keterangan para saksi-saksi mengenai trading apa yang dimaksud dalam perjanjian Kerjasama tersebut yang dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya karena pada bulan Mei 2022 akun trading Tergugat I telah diblokir oleh Kemenkominfo sehingga ia tidak bisa mengakses dan mengelola kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradingnya, maka majelis menilai bahwa Kerjasama trading yang dimaksudkan dan disepakati oleh kedua belah pihak adalah perdagangan yang telah marak dan dikenal secara umum dengan perdagangan yang dapat menghasilkan uang melalui kenaikan atau penurunan nilai tukar valuta asing (Forex), harga saham, *cryptocurrency*, dan komoditas;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu *causa* yang halal, Majelis berpandangan bahwa kegiatan perdagangan seperti itu adalah termasuk kedalam kategori opsi kontrak berjangka yakni bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan dalam bursa berjangka (vide pasal 1 angka 5 Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan perjanjian ini diapat suatu gambaran bahwa perbuatan tergugat I adalah bertindak selayaknya *broker* yang menghubungkan pembeli dan penjual yang menjadi perantara antara investor dengan bursa. Berdasarkan pasal 31 ayat (1) Undang-undang nomor 10 tahun 2011 syarat untuk menjadi suatu Broker / pialang perdagangan adalah :

- a. Berbentuk Perseroan terbatas (PT);
- b. Merupakan anggota bursa berjangka;
- c. Telah memiliki izin usaha pialang berjangka dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**)

Selain itu bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang nomor 10 tahun 2011, juga menjelaskan bahwa Izin Usaha hanya diberikan kepada Anggota Bursa Berjangka yang memiliki integritas keuangan, reputasi bisnis yang baik dan kecakapan profesi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diketahui sifat dari perdagangan semacam ini adalah memiliki karakter dapat mendapatkan profit yang sangat besar namun dengan resiko yang tinggi pula (*high risk high return*) sehingga apabila ada yang dijanjikan selalu mendapatkan profit yang besar dan pasti (*fix income*) tentu hal tersebut sangat tidak sesuai dengan karakter sesungguhnya dari suatu perdagangan semacam ini;

Menimbang, bahwa apabila kita kaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ini yang kaitannya kegiatan investasi yang diperjanjikan oleh Penggugat dan tergugat adalah kegiatan perdagangan berjangka komoditi, dalam persidangan tidak didapat suatu bukti apapun baik dari Pengugat maupun tergugat bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan oleh broker atau pialang yang telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 31 UU nomor 10 tahun 2011;



Menimbang, bahwa hal senada juga telah dijelaskan dalam Jawaban Tergugat I dan tergugat II bahwa akun yang Tergugat I gunakan untuk kegiatan trading / perdagangan ini telah diblokir oleh Kemenkominfo menandakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut adalah **illegal**;

Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan Kerjasama yang telah diperjanjikan antara Pengugat dan para Tergugat tersebut adalah kegiatan yang ilegal dan bertentangan dengan hukum, maka Majelis berpendapat bahwa Isi perjanjian tersebut mengandung suatu causa yang tidak halal sehingga dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya suatu perjanjian maka Perjanjian Kerjasama yang dijadikan sebagai dasar tuntutan Wanprestasi dalam perkara ini haruslah dianggap dan dinyatakan tidak sah pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permasalahan kedua yakni Apakah benar para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat atas perjanjian Kerjasama tersebut, majelis berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perjanjian kerja sama yang dilakukan Penggugat dan Para Tergugat mengandung cacat syarat Obyektif sehingga perjanjian tersebut secara hukum adalah batal demi hukum sehingga pihak yang merasa dirugikan terhadap perjanjian yang yang tidak memenuhi syarat Obyektif dan dinyatakan batal demi hukum tidak tepat untuk dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat suatu tuntutan Wanprestasi hanyalah dapat dimintakan terhadap suatu Perjanjian yang sah, mengikat dan tidak batal demi hukum sehingga permintaan Penggugat agar menyatakan para Tergugat telah Wanprestasi atas perjanjian yang batal demi hukum tidaklah tepat. Tanpa menampikkan kerugian yang dialami oleh Penggugat, permintaan ganti kerugian melalui gugatan Wanprestasi menurut majelis kuranglah tepat, namun lebih tepat dengan mekanisme gugatan lainnya seperti pembatalan perjanjian ataupun gugatan Perbuatan Melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan 2 (dua) pokok permasalahan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan pokok permasalahan tersebut majelis akan mempertimbangkan masing-masing petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama / ke-1 mengenai permintaan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan petitum gugatan ini baru akan dapat diputuskan setelah mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum Kedua yang meminta agar menyatakan sah dan berharga perjanjian kerja sama yang dilakukan yakni:

- 1. Surat Perjanjian Kerjasama** tanggal 25 Februari 2022 Penggugat sebagai Pihak Kedua dan Tergugat I sebagai Pihak Pertama dengan



menyerahkan modal uang sebesar **Rp 38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah)** melalui Via Transfer kepada Tergugat I.

2. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 26 April 2022 Penggugat sebagai Pihak Kedua dan Tergugat I sebagai Pihak Pertama dengan menyerahkan modal uang sebesar **Rp 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah)** melalui Via Transfer kepada Tergugat I.

3. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 29 Juli 2022 Penggugat sebagai Pihak Kedua dan Tergugat I sebagai Pihak Pertama dengan menyerahkan modal uang sebesar **Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** melalui Via Transfer kepada Tergugat I.

Bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dan disimpulkan bahwa perjanjian tersebut mengandung cacat syarat obyektif sehingga tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian maka tuntutan ini, haruslah dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum Ke-3 (ketiga) yang meminta agar menyatakan para Tergugat Wanprestasi (ingkar Janji) oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan kedua, maka petitum ini juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait Petitum ke-4 (keempat), ke-5 (kelima) dan ke-6 (keenam) mengenai menghukum para Tergugat untuk menyelesaikan sisa tanggungan sebesar Rp. 134.000.000,00 (serratus tiga puluh empat juta rupiah) serta menyatakan agar {enggugat mengalami kerugian imateriil sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terdapat suatu perbuatan wanprestasi atas perjanjian yang tidak sah maka tuntutan tersebut juga secara hukum tidak relevan untuk dikabulkan sehingga petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum ke-7 (ketujuh) mengenai menghukum para tergugat untuk menyerahkan dengan sukarela segala kebendaannya baik bergerak maupun tidak bergerak untuk pelunasan hutang kepada Penggugat oleh karena telah dinyatakan tidak terdapat suatu perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian yang tidak sah serta tidak adanya perintah penghukuman bagi para Tergugat untuk membayar sejumlah uang maka tuntutan tersebut tidaklah relevan sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum ke-8 (kedelapan) mengenai penghukuman untuk membayar uang paksa (dwangsom), oleh karena tuntutan semacam ini lazimnya adalah sebagai akibat dari adanya suatu perbuatan Wanprestasi ataupun PMH serta dalam perkara ini telah dinyatakan tidak terdapat perbuatan wanprestasi atas dasar perjanjian yang tidak sah maka tuntutan inipun tidak relevan untuk dikabulkan dan patut untuk ditolak ;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan putusan dapat dijalankan lebih dulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa haruslah dipertimbangkan secara seksama, dengan cara memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta keseluruhan lampiran bukti yang diajukannya dalam relevansinya dengan urgensi untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan serta merta dimaksud, dan dalam berbagai ketentuan yang mengatur tuntutan serta merta antara lain diatur, bahwa putusan serta merta harus didasarkan pada surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatannya (yang disangkal oleh pihak lawan), adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat. Secara sederhana tuntutan mengenai putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu tersebut adalah efek atau akibat selanjutnya apabila para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga apabila dikaitkan kembali pada kesimpulan pokok permasalahan yakni tidak ada perbuatan wanprestasi dari perjanjian yang tidak sah maka secara serta merta tuntutan ini haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum mengenai pembayaran biaya perkara oleh karena para Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan reconvensi maka mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan konvensi dan reconvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Reconvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi / para Penggugat Reconvensi dalam jawabannya telah mengajukan Gugatan Reconvensi kepada Tergugat Reconvensi / Penggugat Konvensi yang pada pokoknya Tergugat reconvensi / penggugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat reconvensi / para tergugat konvensi dengan alasan bahwa:

- TERGUGAT REKONPENSİ mengajukan gugatan kepada PENGUGAT sebagaimana tersebut Posita Surat Gugatan TERGUGAT REKONPENSİ POINT 7 jelas-jelas telah merugikan PENGUGAT REKONPENSİ dengan menuduh PENGUGAT REKONPENSİ dalam tidak memberikan ruang mediasi bahkan menghalang-halangi para tergugat bertemu penggugat.
- Bahwa tuduhan TERGUGAT REKONPENSİ dalam surat gugatannya tersebut jelas-jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan telah merugikan PENGUGAT REKONPENSİ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut, PENGGUGAT REKONPENSİ mengalami kerugian materiil maupun kerugian immaterial.
- Kerugian MATERIIL berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini, yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Kerugian IMATERIIL yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi PENGGUGAT REKONPENSİ menganggap layak dan memadai TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa akibat yang diderita oleh PENGGUGAT REKONPENSİ adalah RUSAKNYA REPUTASI PENGGUGAT REKONPENSİ sebagai orang yang dipandang baik di lingkungan masyarakat sekitar menjadi buruk dipandangan masyarakat.
- Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum TERGUGAT REKONPENSİ telah mencemarkan nama baik, maka layak apabila TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk meminta maaf secara lisan dan tertulis kepada PENGGUGAT REKONPENSİ.

Menimbang, bahwa dari pokok pemikiran alasan Penggugat Rekonvensi / para Tergugat Konvensi yang demikian itu Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap langkah hukum yang dilakukan oleh subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan haknya melalui prosedur yang sah bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang telah mengajukan gugatannya ke pengadilan dalam rangkan ingin mendapatkan suatu hak yang dirasakannya / diharapkannya adalah prosedur yang telah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku yang justru seharusnya upaya tersebut haruslah kita hormati bersama sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat di suatu negara hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang mengajukan gugatan ke pengadilan adalah bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan pokok permasalahan Gugatan Rekonvensi maka selanjutnya akan dipertimbangkan masing-masing petitum Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terkait petitum ke-1 mengenai mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk



mengabulkan petitum ini harus terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengabulkan petitum-petitim yang lainnya sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitim berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-2 agar menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap penggugat rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan pokok permasalahan diatas diana telah dipertimbangkan dan disimpulkan Tergugat Rekonvensi tidak melakukan Perbuatan Mewalan Hukum maka tuntutan petium ke-2 ini haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 dan ke-4 agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil serta meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dikabulkan karena telah secara sah Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak melawan hukum sehingga tuntutan ini harus pula duntuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait petitum ke-1 gugatan Rekonvensi ini harus pula dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam uraian keseluruhan pertimbangan diatas oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya mengenai adanya Wanprestasi oleh para Tergugat maupun para Turut Tergugat sehingga seluruh petitum gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak maka Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibenakan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 1320, 1321, 1338, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi dari para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp 397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Psr tanggal 21 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fatkhullah Sugiadi Panitera Pengganti dan Penggugat beserta kuasanya, para Tergugat dan para Turut Tergugat Bersama kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Fatkhullah Sugiadi

Rincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	ATK	: Rp. 75.000,00
3.	PNBP	: Rp. 60.000,00
4.	Biaya panggilan	: Rp. 192.000,00
5.	Sumpah	: Rp. 20.000,00
6.	Materai	: Rp. 10.000,00
7.	Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah

: Rp. 397.000,00